

FENOMENA PROBLEMATIKA LAHIRNYA LEMBAGA INDEPENDEN

Henry Kristian Siburian

Universitas Budidarma Medan

yustisiimandiri@gmail.com

ABSTRACT

The development of the era of the complexity of state issues gave birth to many independent state institutions. after the 1998 reform independent state institutions began to get a place. The amendments to the 1945 Constitution provide recognition for independent state institutions including the Judicial Commission and the General Election Commission. In general, independent state institutions exist because the performance of existing institutions is considered unsatisfactory. However, the uncontrolled growth of independent state institutions creates new problems such as overlapping authorities and burdening the state budget. Independent state institutions were born without a clear blueprint. There is no comprehensive constitutional concept of what and how independent state institutions are used. The research method used is normative juridical. Every time a national problem emerges or establishes laws and regulations for certain affairs, a new state institution is born at that time. As a result, the state institutions that were born did not have a clear pattern. Independent state institutions are outside the government structure. However, its existence is public. Sources of funding for independent state institutions come from the state, and aim for the public interest. The emergence of independent state institutions was driven by people's demands for democratic principles in administering government through accountable, independent and trustworthy institutions.

Keywords: *Law, Independent Institutions, State Institutions*

ABSTRAK

Perkembangan zaman kompleksitas masalah kenegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapatkan tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen diantaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak memuaskan. Namun, pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara. Lembaga negara independen lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, Setiap muncul masalah nasional atau membentuk peraturan perundang-undangan urusan tertentu saat itu lahir lembaga negara baru. Akibatnya lembaga-lembaga negara yang lahir tidak memiliki pola yang jelas. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Akan tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya.

Kata Kunci : *Hukum, Lembaga Independen, Lembaga Negara*

PENDAHULUAN

Fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi, mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstraparlementer, ekstraeksekutif, dan ekstrajudisial

Bila merujuk Negara Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspon dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen (Alder, 1989a). Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik (Thohari, 2006).

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai Negara (Asshiddiqie, 2003).

Menjadi permasalahan sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum, penelitian ini merupakan studi terhadap pengaturan lembaga lembaga negara independen yang ada di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis dilematika LNI (lembaga Negara Independen) dan efektifitas regulasi pembentukannya dan pada aspek pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif dengan memadukan pendekatan undang-

undang, dan konseptual. Penelitian ini memilih ada beberapa lembaga Negara yang dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*) baik menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, maupun beberapa lembaga Indenpenden yang dianggap secara revolusioner mengangkat satu marwah atas ketidak jelasan dari sistem ketatanegaraan. Beberapa penelitian lain seperti Giraudi, Gillardi dan Funk & Seamon hanya fokus pada regional eropa atau Amerika Serikat secara umum. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, maka lembaga independen yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ombudsman RI, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mencermati isu dan tren kelembagaan yang ada, Bank Indonesia (BI) di bidang Perbankan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang pengawasan ekonomi dan lembaga keuangan, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara. Lembaga negara independen lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen. Setiap muncul masalah nasional atau membentuk peraturan perundang-undangan urusan tertentu saat itu lahir lembaga negara baru. Akibatnya lembaga-lembaga negara yang lahir tidak memiliki pola yang jelas. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Akan tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya.

Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Oleh karena itu, bersamaan dengan derasnya komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul itu ratusan badan yang sama sekali baru didirikan dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas semacam :

1. Membuat peraturan, seperti Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kantor Perdagangan yang Jujur (*The Health and Safety Commission The Office of Fair Trading*);
2. Memberikan nasihat, seperti Komisi Daerah (*Countryside Commission*)
3. Menyelesaikan perselisihan, seperti Komisi untuk Persamaan Rasial (*The Commission for Racial Equality*)(Alder, 1989b).

Alasan utama yang ditunjuk berkenaan dengan pembentukan badan-badan tersebut adalah untuk meminimalisasi pengaruh kaum aristokrat dan memberikan penegasan terhadap konsep pemisahan kekuasaan. Nomenklatur yang diberikan untuk lembaga-lembaga itu pun berlainan satu sama lain, seperti korporasi publik, *quogos* (badan non-pemerintah semiotonom), badan non-departemen, badan publik, komisi, dewan, atau badan *ad hoc* yang biasanya dasar pembentukannya dapat berupa undang-undang, piagam kerajaan, tindakan administratif, atau perjanjian (Alder, 1989b).

Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa juga terjadi di Amerika Serikat seiring dengan meluasnya peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban baru yang harus segera ditemukan. Oleh karena itu, parlemen Amerika Serikat membentuk suatu badan yang bertanggung jawab kepadanya dalam pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi legislasi, seperti Komisi Komunikasi Federal (*The Federal Communications Commission*), Dewan Penerbangan Sipil (*Civil Aeronautics Board*), Komisi Sekuritas dan Kurs (*Securities and Exchange Commission*), Dewan Kerja Sama Buruh Nasional (*National Labor Relation Board*), Komisi Kekuasaan Federal (*Federal Power Commission*), Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian (*Interstate Commerce Commission*), Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*). Dalam catatan Jimly Asshiddiqie, di seluruh Amerika Serikat, badan-badan seperti ini tercatat tidak kurang dari 30 buah yang merupakan badan-badan khusus yang relative independen dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat semi yudisial dan semi legislatif (Asshiddiqie, 1996).

Perkembangan model kelembagaan negara tersebut juga terjadi di Indonesia melalui amandemen konstitusi, format penyusunan lembaga negara kemudian lebih diarahkan untuk menyesuaikan dengan aspirasi rakyat dan kebutuhan perkembangan zaman. Trauma panjang akan otoritarianisme dan absolutism menyebabkan model kelembagaan negara disusun sedemikian rupa secara terpisah dan setara sehingga dapat saling mengimbangi dan mengawasi. Seiring waktu, tuntutan akan perbaikan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pihak penyelenggara negara juga terus menguat sehingga mendorong adanya reformasi institusi Negara (Supriyanto, 2007). Tren kelembagaan negara pasca amandemen kemudian mengarah pada terbentuknya lembaga-lembaga negara baru yang diidealkan memiliki karakteristik yang independen. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya. Pembentukan lembaga-

lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia ini pada dasarnya menjadi kelaziman berdasarkan semakin tingginya tuntutan dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang “diharuskan” memerhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi (Luh Gede Mega Kharisma dkk, 2016).

Pembentukan lembaga-lembaga independen ini dapat dikatakan hanya cenderung bersifat reaksioner, sehingga menjadi tidak jelas kedudukan dan marwahnya dalam sistem ketatanegaraan (Gunawan A. Tauda, 2011). Bahkan tidak dipungkiri bahwa LNI di Indonesia terkadang dibentuk untuk alasan pencitraan rezim saja, dan dalam proses yang terburu-buru (Zainal A. Mochtar, 2011). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun jika membaca Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud independensi. Faktanya, ketika KPK menerjemahkan kata ‘independen’ dalam wujud tindakan nyata pengusutan beragam kasus korupsi, masih timbul kontroversi di berbagai kalangan. Misalnya saja, KPK sering dianggap arogan dan menyalahgunakan kekuasaannya (<https://www.jpnn.com/news/arogansi-kpk-harus-dihentikan>, 2019), bahkan eksistensinya dinilai dapat menghambat laju investasi. Begitu juga halnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Pasal 1 angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan secara formal Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara yang lain. Namun hal tersebut sampai hari ini belum mampu menggeser persepsi Komnas HAM sebagai ‘macan ompong’, akibat masih banyaknya kekurangan dalam regulasi yang menjadi dasar pembentukannya dan minimnya kewenangan sebagai lembaga negara yang berciri independen. LNI dalam konteks Indonesia jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak memiliki justifikasi yuridis yang berarti. Hal ini disebabkan sampai hari ini belum ada satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan secara definitif istilah “lembaga negara independen”. Ketika perumusan awal UUD 1945, LNI belum menemukan tempat pembicaraan dalam format ketatanegaraan. Bahkan istilah lembaga negara sendiri sama sekali belum dibicarakan (Mochtar, 2016). Legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen baru mendapatkan sentimen cukup baik pasca-perubahan UUD 1945 (Mochtar, 2016). Hasil tinjauan terhadap aspek independensi *de facto*, pada kriteria party politicization of appointment menunjukkan LNI menghadapi kendala besar disebabkan oleh mekanisme

pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mayoritas pemilihan komisioner LNI yang melibatkan DPR berujung pada politisasi (Rina Martini, 2010). Berdasarkan analisis terhadap independensi de facto, politisasi oleh DPR terjadi hampir dalam setiap LNI, terkecuali Komisi Polisi Nasional (Perpres No.17 Tahun 2011) dan Komisi Kejaksaan (Perpres No.18 Tahun 2011) yang dalam mekanisme pemilihannya menurut Perpres memang tidak melibatkan DPR, namun selesai di tangan panel dan presiden. Sebelum Pasal 28 ayat (3) huruf c, ayat (6) dan Pasal 37 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, KY pun mengalami hal yang serupa dimana DPR memiliki kewenangan untuk memilih calon komisioner. Begitu juga hal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha, kesesuaian dengan konsep Independent agencies lebih didasarkan pada minimnya independensi dalam aspek personalia. Ketentuan mengenai sebab-sebab pemberhentian komisioner KPPU, salah satunya terdapat frasa “diberhentikan”. Ada perbedaan antara mekanisme pemberhentian/removal /resignation dengan frasa “diberhentikan”. Untuk konteks lembaga pemerintah semacam departemen dan kementerian, mekanisme diberhentikan merupakan hal yang umum. Sebagaimana menteri adalah jabatan politis yang menjadi hak prerogatif presiden. Namun dalam konteks LNI merupakan hal yang tidak lazim, sebab perlu ada independensi personalia, fungsional dan institusional untuk melindungi pimpinan dari ancaman pemberhentian tanpa sebab yang jelas. Dalam konteks LNI, pemberhentian lazimnya disebabkan oleh alasan yang jelas dalam undang-undang seperti meninggal dunia, sakit, melakukan tindak pidana. Secara definitif seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri, tetap ada kewenangan Presiden untuk memberhentikan anggota KPPU tanpa sebab yang diatur secara jelas.

Sejalan Konsep Independent Regulatory Agencies Penyempurnaan Model LNI di Indonesia menurut penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan :

1. Minimalisasi kewenangan DPR dalam memilih pimpinan LNI

Kekuasaan DPR-pun jauh melebar hingga pengisian komisi-komisi yang tidak disebut di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hakikat pendiriannya pun bersifat independen. Pengertian the right to confirm dalam praktik di Indonesia cenderung sudah menyimpang. Fungsinya yang politik berubah menjadi sangat teknis. Pada kenyataannya, the right to confirm tersebut berkembang menjadi the right to elect, atau lebih teknis lagi the right to select, dan bahkan the right to test.

2. Pemberian kewenangan yang bersifat mandiri

Kekurangan ini pada akhirnya menjadi kendala bagi lembaga yang bersangkutan dan memengaruhi hasil kinerjanya seperti contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik independen,

melainkan hanya meminjam penyidik dari instansi lain. Hal ini tentu bukan tanpa konsekuensi negatif. Konflik antara KPK dan POLRI di Juli 2012 akibat kasus simulator ujian SIM, berbuntut panjang dan berimplikasi pada penarikan sejumlah penyidik KPK.

3. Penegasan ketentuan non-partisan

Pada dasarnya, merupakan hak konstitusional setiap orang untuk menduduki suatu jabatan publik. Misalnya Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun ketentuan tersebut tidak berarti mengharamkan pembatasan yang dilakukan, jika demi kepentingan kapabilitas, integritas dan profesionalisme. LNI secara khusus, memiliki tupoksi yang strategis dengan independensi yang besar. Jika tidak diisi oleh aktor-aktor yang berintegritas dan independen, maka akan berdampak buruk terhadap independensi kelembagaan sehingga tujuannya akan sulit tercapai. Penegasan ketentuan non partisan, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ini, dan tidak dalam ranah diskriminasi.

KESIMPULAN

Pertumbuhan Lembaga Negara Independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru dalam menghadapi dilema dan efektifitas dari lembaga Indenpenden menuntut prinsip :

- a. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap. Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara independen ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga
- b. Prinsip *checks and balances*. Ketidadaan mekanisme checks and balances dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketidadaan mekanisme saling kontrol antarcabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Prinsip *checks and balances* menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem UUD Negara RI Tahun 1945 untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*
- c. Prinsip integrasi, maksudnya harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses

dalam melaksanakan fungsinya. Selain itu pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antar lembaga yang ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan

- d. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, maksudnya adalah bahwa pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara

Daftar Pustaka

- Alder, J. (1989a). *Constitutional & Administrative Law*. (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 232
- Alder, J. (1989b). *Constitutional & Administrative Law*. (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 233
- Asshiddiqie, J. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*,. 23.
- Gunawan A. Tauda. (2011). Kedudukan Komisi negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*.
- <https://www.jpnn.com/news/arogansi-kpk-harus-dihentikan>. (2019). *Arogansi KPK Harus Dihentikan*.
- Luh Gede Mega Kharisma dkk. (2016). Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Polisi Nasional.
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rina Martini. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik MIP*, 70.
- Supriyanto, D. (2007). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. In *USAID*.
- Thohari, A. A. (2006). Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 T.
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Zainal A. Mochtar. (2011). Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. In *Disertasi*.